



## **STRATEGI PENGELOLAAN ZISWAF DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN ANALISIS STUDI LIETARTUR**

**<sup>1</sup>Mohammad Soleh, <sup>2</sup>Oktaviani Khoirunnisa, <sup>3</sup>Firhan Firmansyah, <sup>4</sup>Laelatul Qodryah**

Universitas Islam Negeri Salatiga

Alamat: Jl. Lkr. Salatiga Km. 2, Pulutan, Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi penulis: [firhanf32@gmail.com](mailto:firhanf32@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the management strategy of zakat, infaq, sedekah, and waqf (ZISWAF) in supporting social welfare-based economic development. The academic concern of this research stems from the persistently high levels of social inequality and structural poverty in Indonesia, despite the enormous potential of ZISWAF as an instrument of wealth distribution in Islamic economics. Conventional growth-oriented economic development approaches are deemed incapable of delivering distributive justice and inclusive social welfare. This study uses a qualitative approach with library research methods, analyzing various scientific literature, journal articles, books, and policy documents relevant to ZISWAF management and Islamic economic development. Data analysis techniques are carried out through descriptive-analytical analysis by synthesizing previous research findings to formulate a strategic framework for integrated ZISWAF management. The results of the study indicate that the low contribution of ZISWAF to economic development is not solely caused by limited funds, but also by the dominance of consumptive distribution patterns, weak institutional integration, and the suboptimal utilization of productive waqf. This study confirms that integrated ZISWAF management, encompassing aspects of planning, institutions, and utilization of productive funds, has the potential to strengthen the role of ZISWAF as an economic development instrument oriented towards sustainable social welfare.*

**Keywords:** *ZISWAF, Islamic economic development, social welfare, wealth distribution.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis kesejahteraan sosial. Keprihatinan akademis penelitian ini berakar pada tingginya tingkat ketidaksetaraan sosial dan kemiskinan struktural di Indonesia, meskipun ZISWAF memiliki potensi besar sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. Pendekatan pembangunan ekonomi konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan dianggap tidak mampu mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, menganalisis berbagai literatur ilmiah, artikel jurnal, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan pengelolaan ZISWAF dan pembangunan ekonomi Islam. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif dengan menggabungkan temuan penelitian sebelumnya untuk merumuskan kerangka strategis pengelolaan ZISWAF yang terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kontribusi ZISWAF terhadap pembangunan ekonomi bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan dana, tetapi juga oleh dominasi pola distribusi konsumtif, integrasi kelembagaan yang lemah, dan pemanfaatan wakaf produktif yang suboptimal. Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan ZISWAF terintegrasi, yang mencakup aspek perencanaan, kelembagaan, dan pemanfaatan dana produktif, memiliki potensi untuk memperkuat peran ZISWAF sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *ZISWAF, pembangunan ekonomi Islam, kesejahteraan sosial, distribusi kekayaan*

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses terencana yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi yang disertai

dengan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Meskipun demikian, pelaksanaan pembangunan ekonomi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan struktural, serta keterbatasan akses kelompok masyarakat berpendapatan rendah terhadap sumber daya ekonomi (Fattah et al., 2022). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa paradigma pembangunan ekonomi konvensional yang menitikberatkan pada akselerasi pertumbuhan (orientasi *pro-growth*) belum terbukti memadai dalam mengeliminasi disparitas sosial dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara inklusif dan holistic (Edison & Andriansyah, 2023).

Keterbatasan pendekatan pembangunan konvensional mendorong perlunya eksplorasi instrumen alternatif yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada dimensi etika dan keadilan sosial (Ekawaty, 2025). Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan kerangka pembangunan yang menekankan keseimbangan antara aspek material dan sosial. Salah satu instrumen utama dalam ekonomi Islam yang memiliki relevansi kuat dengan pembangunan ekonomi adalah Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). ZISWAF dirancang sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong pemberdayaan ekonomi Masyarakat (Rohmah et al., 2025).

Secara normatif, ZISWAF memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan, sementara infak dan sedekah memperkuat jaring pengaman sosial. Wakaf, khususnya wakaf produktif, memiliki potensi jangka panjang dalam menyediakan aset publik dan mendukung aktivitas ekonomi produktif (Nadya et al., 2025). Pemanfaatan ZISWAF di Indonesia belum optimal karena terhambat oleh beberapa masalah. Praktiknya menunjukkan adanya kecenderungan distribusi yang lebih mengarah pada kegiatan konsumtif, lemahnya koordinasi atau integrasi antara berbagai instrumen ZISWAF, serta minimnya keselarasan antara lembaga pengelola dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi (Miranda et al., 2025).

Kondisi tersebut memunculkan kegelisahan akademik mengenai sejauh mana pengelolaan ZISWAF mampu berperan secara efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Meskipun ZISWAF sering dipandang sebagai solusi alternatif bagi persoalan kemiskinan dan ketimpangan, kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi secara struktural masih belum optimal (Jamudi & Batubara, 2025). Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi normatif ZISWAF dan implementasinya dalam praktik. Selain itu, kajian akademik yang secara khusus membahas strategi pengelolaan ZISWAF dalam kerangka pembangunan ekonomi berbasis kesejahteraan sosial masih relatif terbatas (Lubis & Latifah, 2019).

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya mengkaji masing-masing instrumen ZISWAF secara parsial serta lebih menitikberatkan pada dampak mikro terhadap penerima manfaat. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan bagaimana integrasi antar-instrumen ZISWAF dapat dikelola secara strategis untuk menghasilkan dampak yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial (Darajat, 2025). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menempatkan ZISWAF sebagai satu kesatuan instrumen ekonomi Islam dan menganalisis strategi pengelolaannya secara komprehensif, mencakup aspek perencanaan, kelembagaan, dan pemanfaatan dana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan riset kepustakaan. Data penelitian terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks ekonomi Islam, laporan dari lembaga pengelola ZISWAF, dan dokumen kebijakan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur sistematis yang berkaitan dengan zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan pembangunan ekonomi berbasis kesejahteraan sosial. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu dengan mengidentifikasi konsep-konsep kunci, membandingkan temuan penelitian sebelumnya, dan mensintesisnya untuk merumuskan kerangka strategis pengelolaan ZISWAF untuk mendukung pembangunan ekonomi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Konseptualisasi Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Pembangunan ekonomi, dari perspektif konvensional, umumnya diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), dan perluasan sektor produksi. Paradigma ini menempatkan pertumbuhan sebagai tujuan utama (pembangunan berorientasi pertumbuhan), dengan asumsi bahwa peningkatan output ekonomi secara otomatis akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa mekanisme distribusi yang adil berpotensi memperlebar kesenjangan pendapatan dan kemiskinan struktural (Edison & Andriansyah, 2023). Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai paradigma alternatif yang tidak hanya mengkritik keterbatasan pendekatan pembangunan konvensional, tetapi juga menawarkan kerangka kerja normatif dan operasional yang secara eksplisit menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi dipandang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan (Ekawaty, 2025). Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam berakar kuat pada *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan harta benda (*ḥifẓ al-māl*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), yang menekankan bahwa pembangunan ekonomi ideal adalah pembangunan yang tidak hanya menciptakan akumulasi kekayaan, tetapi juga memastikan bahwa kekayaan tersebut dikelola dan didistribusikan secara adil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara kolektif dan meminimalkan kesenjangan sosial (Fadlan, 2019).

### **Posisi Strategis ZISWAF sebagai Instrumen Distribusi Kekayaan dan Pembangunan Ekonomi**

Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) bukan sekadar instrumen filantropi berbasis religi, melainkan pilar fundamental dalam arsitektur ekonomi Islam yang memiliki signifikansi makroekonomi (Nurfitriani, 2024). Secara normatif dan empiris, ZISWAF didesain sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bersifat inklusif guna memitigasi disparitas ekonomi serta memperkuat kohesi sosial melalui penguatan modal sosial (*social capital*) (Nadya et al., 2025). Dalam operasionalnya, terdapat pembagian peran yang strategis: zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan wajib yang sistematis untuk menjamin hak dasar kelompok prasejahtera, sementara infak dan sedekah berperan sebagai penguat jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang fleksibel dalam merespons dinamika kebutuhan Masyarakat (Nurherlina & Rusgianto, 2024).

Lebih lanjut, wakaf terutama dalam manifestasi wakaf produktif menyediakan dimensi keberlanjutan melalui transformasi aset sosial menjadi kapital produktif. Instrumen ini memiliki kapasitas jangka panjang untuk mengaktivasi pembiayaan infrastruktur strategis, yang mencakup penyediaan fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, serta penguatan akses permodalan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Susanto, 2024). Dalam paradigma pembangunan ekonomi yang ideal, seluruh komponen ZISWAF harus diorkestrasi dalam sebuah ekosistem yang terintegrasi secara sistemik. Sinergi antara zakat sebagai instrumen stabilisasi konsumsi jangka pendek melalui redistribusi pendapatan, serta wakaf sebagai determinan pemberdayaan ekonomi jangka panjang melalui akumulasi modal, diharapkan mampu menciptakan kesinambungan pembangunan yang holistik dan inklusif. (Fadhilah et al., 2025).

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, ZISWAF seharusnya diposisikan sebagai sebuah ekosistem yang terintegrasi secara sistemik untuk mengoptimalkan dampak kesejahterannya. Namun, realitas diskursus akademik dan praktik tata kelola saat ini masih dihadapkan pada tantangan fragmentasi yang signifikan. Penelitian terdahulu cenderung terjebak pada analisis parsial dengan fokus mikro-atomistik yang hanya menelaah dampak langsung terhadap individu *mustahik*. Akibatnya, potensi sinergi sistemik dari integrasi instrumen ZISWAF belum tereksplorasi secara komprehensif, sehingga kontribusinya terhadap agenda pembangunan nasional seringkali terhambat oleh inefisiensi manajerial serta lemahnya koordinasi fungsional antar-instrumen (Tabarik & Alfarez, 2025).

#### **Problematika Pengelolaan ZISWAF di Indonesia dalam Mendukung Kesejahteraan Sosial**

Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan sistemik yang menghambat kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial. Distribusi dana ZISWAF masih didominasi oleh program-program konsumtif dan karitatif seperti pembagian sembako, santunan tunai, dan bantuan insidental lainnya yang hanya memberikan dampak jangka pendek (Kurniangsish, 2022). Meskipun program-program tersebut mampu meringankan beban ekonomi *mustahiq* (penerima manfaat) secara langsung, pendekatan konsumtif ini belum optimal dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan perubahan struktural yang berkelanjutan, sehingga para *mustahiq* tetap terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketergantungan terhadap bantuan (Ali et al., 2016).

Selain itu, integrasi yang lemah antara lembaga pengelola ZISWAF, seperti BAZNAS, LAZ, dan pengelola wakaf, telah menyebabkan fragmentasi program dan efektivitas pengelolaan dana yang rendah. Rendahnya pemanfaatan wakaf produktif juga merupakan masalah penting. Wakaf masih secara luas dianggap sebagai aset statistik untuk tujuan keagamaan, sehingga potensi ekonominya belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung sektor produktif seperti UMKM, pendidikan, dan Kesehatan (Rachman & Makkarateng, 2024).

Kondisi problematik ini menunjukkan bahwa rendahnya kontribusi ZISWAF terhadap kesejahteraan sosial di Indonesia bukan disebabkan oleh keterbatasan dana atau potensi pengumpulan, melainkan lebih kepada ketiadaan kerangka strategis terintegrasi yang mampu mengharmonisasikan seluruh elemen ekosistem ZISWAF (Sulistiani et al., 2025). Diperlukan transformasi sistemik yang mencakup seluruh aspek mulai dari pengumpulan, pengelolaan, distribusi, hingga pemanfaatan dan evaluasi dampak, yang didukung oleh sistem tata kelola profesional, akuntabel, berbasis data, dan berorientasi pada pemberdayaan produktif. Hanya dengan blueprint pengelolaan yang holistik dan terkoordinasi dengan baik, ZISWAF dapat menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia (Muqorobin & Urrosyidin, 2023).

#### **Strategi Pengelolaan ZISWAF Terintegrasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi**

Strategi pengelolaan ZISWAF yang efektif memerlukan desain komprehensif yang mencakup perencanaan, pelebagaan, dan pemanfaatan dana (Muqorobin & Urrosyidin, 2023). Dalam perencanaan, program ZISWAF harus didasarkan pada pemetaan kebutuhan para mustahiq dan potensi ekonomi lokal untuk mendukung pemberdayaan ekonomi berkelanjutan (Afriyani & Andriani, 2024).

Dari sisi kelembagaan, penguatan koordinasi antar lembaga ZISWAF merupakan kunci untuk menciptakan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam menciptakan ekosistem ZISWAF yang selaras dengan agenda pembangunan nasional (Rachman & Makkarateng, 2024).

Dari segi pemanfaatan dana, strategi pengelolaan perlu diarahkan pada pergeseran dari pola konsumtif ke pola produktif melalui integrasi zakat dan wakaf produktif. Pendekatan ini memungkinkan ZISWAF berfungsi sebagai instrumen pembiayaan sosial yang mendorong kemandirian ekonomi dan pertumbuhan inklusif (Muhammad & Afifi, 2025).

#### **Peran Digitalisasi dan Inovasi Teknologi dalam Optimalisasi Pengelolaan ZISWAF**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan penting dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Digitalisasi memungkinkan proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana ZISWAF dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan efisien. Dalam konteks pembangunan ekonomi berbasis kesejahteraan sosial, pemanfaatan teknologi digital menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola ZISWAF sekaligus memperluas partisipasi muzaki dan wakif.

Digitalisasi pembayaran zakat melalui aplikasi fintech, QRIS, dan platform daring memberikan kemudahan akses bagi masyarakat serta mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah. (Alfarizi, 2022) menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi digital dalam pembayaran zakat pasca pandemi Covid-19 berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional lembaga zakat dan memperbaiki sistem pelaporan keuangan secara real-time. Hal ini sejalan dengan temuan (Hasyim et al., 2020) yang menyatakan bahwa sistem pembayaran ZISWAF berbasis digital efektif dalam menjangkau generasi milenial, kelompok yang cenderung lebih responsif terhadap layanan keuangan berbasis teknologi dibandingkan metode konvensional. Selain meningkatkan kemudahan transaksi, digitalisasi juga mendukung pengelolaan ZISWAF berbasis data. Sistem digital memungkinkan lembaga pengelola untuk melakukan pendataan mustahik secara lebih akurat, mengurangi tumpang tindih bantuan, serta merancang program yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Pada penelitian (Hadi et al., 2024) menunjukkan bahwa manajemen zakat berbasis digital, yang didukung oleh transparansi pelaporan, berpengaruh positif terhadap akuntabilitas lembaga zakat dan mendorong pertumbuhan dana zakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai pendukung penguatan tata kelola ZISWAF.

Inovasi digital juga membuka peluang untuk mengarahkan pemanfaatan ZISWAF ke program-program produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi. Pemanfaatan teknologi digital dalam zakat dan wakaf dapat mendukung keadilan distribusi dan pengentasan kemiskinan apabila diarahkan pada program yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Oleh karena itu, teknologi digital dapat dipandang sebagai sarana pendukung dalam mengoptimalkan peran ZISWAF dalam pembangunan ekonomi Islam.

#### **Implikasi Strategi Pengelolaan ZISWAF terhadap Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Sosial**

Penerapan strategi pengelolaan ZISWAF terintegrasi memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan kemandirian ekonomi penerima manfaat, dan peningkatan

kesetaraan pendapatan. ZISWAF dapat melengkapi kebijakan fiskal dan sosial pemerintah dalam menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani secara optimal oleh sistem ekonomi konvensional (Herlin et al., 2025).

### **Kontribusi Teoretis dan Implikasi Kebijakan**

Secara teoritis, studi ini berkontribusi pada pengembangan literatur ekonomi Islam dengan memposisikan ZISWAF sebagai ekosistem terintegrasi dalam kerangka pembangunan ekonomi berbasis kesejahteraan sosial. Studi ini memperluas kajian parsial sebelumnya dengan menawarkan pendekatan strategis yang menghubungkan dimensi normatif Islam, institusi, dan pembangunan ekonomi (Jamudi & Batubara, 2025). Dari perspektif kebijakan, penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pemerintah dan lembaga pengelola ZISWAF. Pertama, diperlukan kebijakan untuk mendorong integrasi program ZISWAF dengan agenda pembangunan ekonomi nasional. Kedua, penguatan regulasi wakaf produktif diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan aset wakaf di sektor produktif. Ketiga, peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar lembaga ZISWAF merupakan prasyarat utama untuk mencapai pengelolaan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kebijakan pengelolaan ZISWAF juga perlu diarahkan untuk mendorong peningkatan jumlah muzaki dan optimalisasi fundraising melalui kanal digital. Digitalisasi zakat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi dan volume penghimpunan dana zakat. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi digital dapat berperan sebagai katalisator dalam memperkuat basis pendanaan ZISWAF di tingkat nasional (Rizaludin As, 2022). Di sisi lain, pengembangan platform digital berbasis syariah untuk zakat dan wakaf perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola dan pengawasan. Meskipun platform digital mampu meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, tantangan seperti literasi digital, keamanan data, dan kepatuhan syariah tetap memerlukan perhatian serius dari regulator dan pengelola ZISWAF. Oleh karena itu, kebijakan yang adaptif dan komprehensif diperlukan agar pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan ZISWAF tetap sejalan dengan prinsip syariah dan tujuan kesejahteraan sosial.

Secara keseluruhan, implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara regulasi, inovasi teknologi, dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan ZISWAF. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, ZISWAF berpotensi menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis kesejahteraan sosial serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki potensi strategis sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis kesejahteraan sosial jika dikelola secara terintegrasi dan berorientasi pada pemberdayaan. Paradigma pembangunan ekonomi Islam, yang memprioritaskan kesejahteraan sosial dan keadilan distributif sebagai tujuan utamanya, memberikan landasan konseptual yang kuat untuk mengoptimalkan peran ZISWAF dalam mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan struktural.

Analisis menunjukkan bahwa rendahnya kontribusi ZISWAF terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan pendanaan, melainkan oleh pola distribusi konsumen yang dominan, integrasi kelembagaan yang lemah, dan pemanfaatan wakaf produktif yang suboptimal. Pengelolaan ZISWAF yang parsial membatasi daya ungkit instrumen filantropi Islam untuk pembangunan ekonomi jangka panjang.

Oleh karena itu, studi ini menekankan pentingnya strategi pengelolaan ZISWAF yang terintegrasi, yang mencakup perencanaan berdasarkan kebutuhan penerima manfaat dan potensi ekonomi lokal, penguatan koordinasi antar lembaga pengelola, dan pergeseran pemanfaatan dana dari pendekatan konsumtif ke pendekatan produktif. Strategi ini memungkinkan kesinambungan antara bantuan sosial jangka pendek dan pemberdayaan ekonomi jangka panjang, sehingga mendukung pencapaian kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial yang merata.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada literatur ekonomi Islam dengan memperkayanya melalui pendekatan sistemik terhadap pengelolaan ZISWAF yang mengintegrasikan dimensi normatif, kelembagaan, dan pembangunan ekonomi. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah dan lembaga pengelola ZISWAF untuk mendorong integrasi program ZISWAF dengan agenda pembangunan nasional, memperkuat regulasi wakaf yang produktif, dan meningkatkan kapasitas serta sinergi kelembagaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afriyani, N. R., & Andriani, B. F. (2024). *Analisis Peran Zakat, Infaq Dan Sedekah (Zis) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Di Kelurahan Olak Kemang Seberang)*. 7(5), 32–37.
- Alfarizi, M. (2022). Studi Eksplorasi Penerimaan Digitalisasi Pembayaran Zakat Melalui Aplikasi Fintech Indonesia Pasca Pandemi Covid-19. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 410–443. <https://doi.org/10.21274/an.v9i2.5982>
- Ali, K. M., Amalia, N. N., & El Ayyubi, S. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Al-Muzara'ah*, 4(1), 19–32.
- Darajat, U. A. (2025). Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economics: An Evaluation of the Role of Zakat, Waqf, and Islamic Philanthropic Instruments in the Digital Economy Era in Indonesia. *Journal of Social Science and Economics*, 4(2), 152–165.
- Edison, & Andriansyah, M. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan Di Indonesia. *Jurnal Development*, 11(2), 134–147.
- Ekawaty, M. (2025). Islamic Economic Approach As an Alternative Paradigm : Realizing Welfare and Social Justice in the Era Of Global Inequality. *Indonesian Journal of Economics and Law*, 1(1), 40–50.
- Fadhilah, S. N., Efendi, N., & Nurhasanah, N. (2025). *Integrating Corporate Zakat and Corporate Waqf: a Synergistic Model for Sustainable Islamic Philanthropy*. 4(9), 2630–2638. <https://doi.org/10.59188/jcs.v4i9.3575>
- Fadlan, F. (2019). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1–22. <https://doi.org/10.33477/eksy.v1i01.916>

- Fattah, S., Suhab, S., & Fadillah, A. N. (2022). Determinan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomika Dan Dinamika Sosial*, 2338, 13–34. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jeds>
- Hadi, R., Shafrani, Y. S., Hilyatin, D. L., Riyadi, S., & Basrowi. (2024). Digital zakat management, transparency in zakat reporting, and the zakat payroll system toward zakat management accountability and its implications on zakat growth acceleration. *International Journal of Data and Network Science*, 8(1), 597–608. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.025>
- Hasyim, F., Awwal, M. A.-F., & Al Amin, N. H. (2020). ZISWAF Digital Payment as An Effort to Reach Millennials. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 183–210. <https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.2.5752>
- Herlin, Beik, I. S., & Irfany, M. I. (2025). *Does Integrated Social Spending and Zakat-Infq-Sadaqah Improve Welfare in Indonesia?* 14(2), 697–711. <https://doi.org/10.22373/share.28250>
- Jamudi, & Batubara, S. (2025). Analysis of the Effectiveness of Zifwaf Management in Increasing the Economic Independence of Mustahik. *I-Philanthropy*, 5(2), 166–175.
- Kurniangsish, W. (2022). Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 153. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12513>
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45–56.
- Miranda, A., Pricellia, S. T., Rosheeda, A., Muthoharoh, F., & Faiza, N. A. R. (2025). Strategic Innovations in the Governance of Zifwaf by Basnas for Advancing Social Welfare. *Journal of Community Engagement in Economics*, 03(01), 33–45.
- Muhammad, A. A., & Afifi, A. A. (2025). *A Complementary Zakat – Waqf Integrated Model for Sustainable Economic Empowerment Programs*. 6, 183–190. <https://doi.org/10.58764/j.im.2025.6.126>
- Muqorobin, A., & Urrosyidin, M. S. (2023). The Contribution of Zakat, Infq, Sadaqa, and Waqf (Ziswaf) Strategic Management in Developing the Prosperity of Ummah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(1), 27–47. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i1.5698>
- Nadya, SariNabila Sekar, & Hasna, S. D. (2025). Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam : Analisis Zakat, Infak, dan Wakaf sebagai Instrumen Pemerataan. *Jurnal Nuansa:Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 185–192. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1937>
- Nurfitriani. (2024). The Role of Zakat, Infq, and Shadaqah In Shaping Indonesia’s Macroeconomic Landscape: A Five-Year Study. *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*, 4(02), 68–78. <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v4i02>
- Nurherlina, & Rusgianto, S. (2024). Analisis Pengaruh Penghimpunan Zakat Infak Sedekah (ZIS) Terhadap Makroekonomi Indonesia: Pendekatan Data Panel. *Jurnal*



- Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1637–1646.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13620>
- Rachman, A., & Makkarateng, M. Y. (2024). Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, 2(1), 12–14.  
<https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1400>
- Rizaludin As, M. (2022). Peran Digitalisasi Zakat dalam Peningkatan Fundraising dan Jumlah Muzakki di Indonesia. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 1(01).  
<https://doi.org/10.15408/tadabbur.v1i1.27866>
- Rohmah, S. N., Awali, W. M., Muwaffiq, M. L., & Husna, S. (2025). Lembaga Zakat , Infaq , Sedekah dan Waqaf ( ZISWAF ) Pengertian Dan Fokus. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4, 423–428.  
<https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i4.5619>
- Sulistiani, I., Hidayat, M., Syukron, & MS, M. A. (2025). Manajemen Filantropi Ziswaf Di Indonesia: Strategi Dan Tantangan Dalam Peningkatan Kemaslahatan Umat. *Jurnal Masile Studi Ilmu Keislaman*, 6(1), 78–95. <https://doi.org/10.1213/Masile>
- Susanto, E. (2024). Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Umkm: Pendekatan Model Ekosistem Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1.
- Tabarik, A., & Alfarezel, C. (2025). Evaluation Study of Islamic Microfinance Program Based on Islamic Social Funds (Zakat, Waqf, and Sadaqah). *Seriat Ekonomisi*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.35335/8eqn3v81>